

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN.

BAB I UMUM

Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur ; dan
- f. pelaporan.

BAB II KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
 - f. Pengelolaan Pengaduan.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan.
- (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk.

BAB IV BIAYA

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB V WAKTU

Pasal 8

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.
- (3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROSEDUR

Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya dan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas loket pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Koordinator dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Pelayanan yang belum diatur dalam peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan
 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tenggang waktu penyesuaian paling lama 9 (sembilan) bulan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Januari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN.

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur ; dan
- f. pelaporan.

BAB II
KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
 - f. Pengelolaan Pengaduan.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, sedangkan Bagan Alir tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan.
- (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk.

BAB IV BIAYA

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB V WAKTU

Pasal 8

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing jenis pelayanan pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.
- (3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROSEDUR

Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan yang menjadi tugasnya dan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional masing-masing menunjuk koordinator dan petugas loket pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Koordinator dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Pelayanan yang belum diatur dalam peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya peraturan ini, permohonan pelayanan pertanahan yang telah diterima lengkap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tenggang waktu penyesuaian paling lama 9 (sembilan) bulan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Januari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



JOYO WINOTO, Ph.D.

**LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 Tahun 2010
TANGGAL : 25 Januari 2010**

DAFTAR KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN PERTANAHAN

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
I	Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali	BPNRI.I.1	Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak
		BPNRI.I.2	Pemberian Hak a. Hak Milik 1) Hak Milik Perorangan 2) Hak Milik Badan Hukum b. Hak Guna Bangunan 1) Hak Guna Bangunan Perorangan 2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum c. Hak Pakai 1) Hak Pakai Perorangan WNI 2) Hak Pakai Perorangan WNA 3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 5) Hak Pakai Instansi Pemerintah 6) Hak Pakai Pemerintah Asing d. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD
		BPNRI.I.3.a	Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)
		BPNRI.I.3.b	Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
		BPNRI.I.4	P3MB/Prk.5
		BPNRI.I.5	Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
		BPNRI.I.6	Pemberian Hak Guna Usaha a. Hak Guna Usaha Perorangan b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
II	Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	BPNRI.II.1	Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun a. Jual-Beli b. Pewarisan/Wasiat c. Tukar-Menukar d. Hibah e. Pembagian Hak Bersama f. Lelang g. Pemasukan kedalam Perusahaan/Inbreng h. Merger
		BPNRI.II.2	Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun
		BPNRI.II.3.a	Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha
		BPNRI.II.3.b	Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
		BPNRI.II.4	Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
		BPNRI.II.5	Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan a. Hak Guna Bangunan 1) Hak Guna Bangunan Perorangan 2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum b. Hak Pakai 1) Hak Pakai Perorangan WNI 2) Hak Pakai Perorangan WNA 3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 5) Hak Pakai Pemerintah Asing c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan
		BPNRI.II.6	Pembaruan Hak Guna Usaha a. Hak Guna Usaha Perorangan b. Hak Guna Usaha Badan Hukum
		BPNRI.II.7	Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat
		BPNRI.II.8	Perubahan Hak Atas Tanah

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
		BPNRI.II.9	Pemecahan/ Penggabungan/Pemisahan Hak a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum
		BPNRI.II.10	Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan, karena: a. Blanko Lama b. Hilang c. Rusak
		BPNRI.II.11	Hak Tanggungan a. Pendaftaran Hak Tanggungan b. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) c. Peralihan Hak Tanggungan (Cessie) d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)
III	Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan	BPNRI.III.1	Pencatatan a. Blokir b. Sita c. Pengangkatan Sita
		BPNRI.III.2	Informasi Pertanahan a. Pengecekan Sertipikat b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah c. Informasi Titik Dasar Teknik d. Informasi Peta
IV	Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah	BPNRI.IV.1	Pengukuran Bidang Tanah a. Pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian Batas b. Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah c. Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk Mengetahui Luas Tanah d. Pengukuran dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)

No.	Kelompok Pelayanan	Kode Bagan Alir	Jenis Pelayanan
V	Pelayanan Pengaturan dan Penataan Pertanahan	BPNRI.V.1 BPNRI.V.2	Konsolidasi Tanah Swadaya Pertimbangan Teknis a. Pertimbangan Teknis Pertanahan b. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
VI	Pengelolaan Pengaduan	BPNRI.VI.1	Pengelolaan Pengaduan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA


JOYO WINOTO, Ph.D.